



---

## PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAPAT DI ANCAM PIDANA

Oleh  
Bitnara Sura Priambada  
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta  
Email: [bintara.sp@gmail.com](mailto:bintara.sp@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 26-12-2022

Revised: 17-01-2023

Accepted: 30-01-2023

### Keywords:

Pidana, Berita Bohong,  
Pelaku

**Abstract:** Perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Namun karena kemudahan kreativitas, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan dan menyebarkan berita bohong. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang penyebaran berita bohong, pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: Pasal 28 ayat 1, i. H. isi pesan palsu dan menyesatkan, Pasal 28(2), d. H. Konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok individu tertentu berdasarkan suku, agama, ras atau antar kelompok. Careko). Ada kendala dalam penertiban penyebar berita bohong, termasuk di kalangan kepolisian yang masih mengandalkan kerja sama dengan lembaga lain, yang tentunya membutuhkan waktu lebih untuk koordinasi. Rintangan berikutnya adalah sumber daya manusia yang masih terbatas di Bareskrim Polri di Jakarta, dan Polda belum memiliki satgas cybercrime khusus.

---

## PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang menggabungkan teknologi siber dan teknologi otomasi. Konsep aplikasi berfokus pada otomatisasi yang dimungkinkan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga manusia dalam proses aplikasi. Ini, tentu saja, meningkatkan efisiensi dalam lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap penting dan dibutuhkan oleh operator industri. Juga, manajemen waktu yang baik memiliki efek eksponensial pada kualitas pekerjaan dan biaya produksi. Sebagai contoh nyata penggunaan teknologi industri, kita dapat mengambil proses akuntansi dan produksi yang saat ini mudah diakses oleh semua orang setiap saat. Selain peran teknologi dalam sektor industri, manfaat juga dapat diraih oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet.<sup>1</sup>

Perkembangan internet di dunia sangat pesat, termasuk di Indonesia. Apalagi setelah munculnya smartphone. Penggunaannya pun beragam mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari berbagai latar belakang keuangan.

---

<sup>1</sup> <https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/>, di akses pada tanggal 28 oktober 2019.



Selain perkembangan kebutuhan manusia dunia, teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan di masa mendatang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan manfaat yang besar bagi negara-negara di dunia. Teknologi informasi dianggap sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi global setidaknya karena dua alasan. Teknologi informasi sendiri mendorong permintaan akan produk teknologi informasi seperti komputer, modem, alat untuk membangun jaringan internet. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup>

Namun, hal ini dapat berdampak negatif bagi kita jika kita tidak mengantisipasinya, mis. B. Bahwa banyaknya berita dan informasi yang beredar bersifat provokatif dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta berita atau informasi tersebut dapat diklasifikasi seperti berita bohong.

Teknologi informasi (TI) memainkan peran yang sangat penting saat ini dan akan terus demikian di masa depan. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan manfaat yang besar bagi negara-negara di dunia. Teknologi informasi pada awalnya diharapkan dapat membawa kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum seperti yang kita kenal.

Seperti yang bisa kita lihat, media sosial sangat populer di masyarakat. Munculnya pihak-pihak yang mengganggu ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet, khususnya dunia maya Facebook, sebagai alat komunikasi politik yang kotor gosip dan media sosial lainnya. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik, berbagai kampanye palsu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) mulai bermunculan di media sosial. Artinya pengguna media sosial tertipu, terprovokasi bahkan menimbulkan konflik di media sosial seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan berbagai masalah media sosial yang merusak tatanan demokrasi. Pentingnya penindakan penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan fitnah diperlukan karena kejahatan ini dianggap penting dari perspektif hukum, sosial budaya, politik, ekonomi, hak asasi manusia dan keamanan siber. .

Pengertian berita palsu secara singkat adalah berita palsu dengan tujuan untuk menipu orang. Perjanjian penipuan diatur oleh Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE 2008). Selain itu, pelaku penipuan diatur dalam Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE 2016) dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya di dunia online telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun karena kemudahan kreativitas, banyak pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Maka penulis mengambil penyuluhan tentang "Pelaku Penyebar Berita Bohong dapat di acam Pidana" pada masyarakat di desa Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.

<sup>2</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.

**Luaran**

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
2. Menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum.
3. Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan “Pelaku Penyebar Berita Bohong dapat di acam Pidana”.

**METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi “Pelaku Penyebar Berita Bohong dapat di acam Pidana”, di Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Di dalam tanyajawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali terhadap hal-hal yang menyangkut masalah “Pelaku Penyebar Berita Bohong dapat di acam Pidana”. Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terhadap “Pelaku Penyebar Berita Bohong dapat di acam Pidana”, khususnya terkait masalah daerah ataupun desa agar tercapai tujuan sebagai negara yang sadar akan hukum

**HASIL**

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya : Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti menyesatkan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong



dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini.

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril. Dan pada pasal terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada faktanya, ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi pasal tersebut.

## 2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit).

Faktor Substansi Hukum Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", dan Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)", bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHAP.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, berhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan



lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berikut ada dokumentasi kegiatan pengabdian:

**Surat Tugas**





## KESIMPULAN

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Akses informasi dapat diterima secara cepat oleh seluruh daerah dan lapisan masyarakat. Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau hoax ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau hoax juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat



media elektronik , dalam kasus ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang,Media Nusa Creative,2015
- [2] Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- [3] Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- [4] Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005
- [5] Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- [6] Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- [7] Undang-Undang19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- [8] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- [9] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

6622

J-Abdi

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol.1, No.9, Februari 2023

---



HA;AMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN